



**PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT (E-TLE) DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
LOMBOK TIMUR**

*IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(E-TLE) SYSTEM IN AN EFFORT TO PREVENT TRAFFIC VIOLATIONS
IN THE JURISDICTION OF EAST LOMBOK POLICE*

Imran Rosiadi

Polres Lombok Timur

Email: rosyadiimran30@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-azhar

Email: jauharidwikusuma@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-azhar

Email: novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Lombok Timur. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat. Hasil penelitian 1) Pengaturan lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (2) Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang disebut dengan Tilang Elektronik di wilayah Polres Lombok Timur baru sampai pada tahap Sosialisasi dan Peninjauan lokasi pemasangan CCTV bersama dengan instansi terkait di beberapa titik di di wilayah Polres Lombok Timur. Keberadaan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. terkait dengan penerapan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) menerapkan sistem Tilang Elektronik, sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik pungli (Pungutan Liar) dan Suap. Proses tilang Elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.

Kata kunci: *Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Pelanggaran Lalu Lintas*

Abstract

This study aims to determine the form of Regulation of Prevention of Traffic Violations in Indonesia and to find out how to implement the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system in Efforts to Prevent Traffic Violations in the East Lombok Police area. In this study, the method used is Empirical Legal Research supported by Normative Legal Research (Legislation), namely by conducting research reciprocally, between Law and Empirical Non Doctrinal Institutions in

examining the rules of Law that apply in society. Research results 1) The regulation of road traffic in Indonesian positive law is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Force (LLAJ Law) and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motor Vehicles on Roads and Enforcement of Traffic and Road Transport Violations, (2) The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) or what is called Electronic Tilang in the East Lombok Police area has only reached the stage of Socialization and Review of CCTV installation locations together with the relevant agencies at several points in the East Lombok Police area. The existence of ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is in line with the direction of Indonesia's national legal development, especially in the current digital era. related to the application of ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) implements an Electronic Tilang system, a system that is believed to reduce extortion and bribery practices. This Electronic ticketing process is assisted by the installation of CCTV (Closed Circuit Television) cameras at each red light to monitor the road conditions.

Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) System Traffic Violations

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan arus globalisasi yang masuk ke Indonesia yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang. Manfaat teknologi telah merambah ke berbagai bidang, dan juga mempengaruhi bentuk interaksi sosial terhadap Manusia Kemajuan teknologi informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Kepolisian RI melalui Korlantas RI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan lalu lintas, dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik diharapkan bisa lebih menghasilkan pelayanan dari kepolisian lebih ter integrasi, modern, mudah, cepat, adil, transparan, efektif, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagai Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3, Undang –undang dasar 1945 didalam penjelasan resminya berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum (RechtStaat),kemudian dipertegas dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan di selenggarakan dengan tujuan Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan Angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, Dalam rangka meningkatkan Ketertiban berlalu lintas Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan hukum berlalu lintas yaitu Elektronik *Traffic Law Enforcement* (E-TLE) adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman, polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).⁵ Bahwa dasar E-TLE yaitu (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹

Alasan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem Tilang Elektronik dengan sistem Tilang elektronik apat mengurangi praktik pungli (Pungutan Liar) dan Suap. Proses tilang Elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini menggunakan teknologi informasi seperti rekaman kamera CCTV sangat mempermudah kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *Broadcast Signal*.²

Sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan Keefektifan suatu daerah. dengan Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat khususnya remaja yang kebanyakan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan cenderung untuk melanggar peraturan lalu lintas dari data wilayah hukum Polres Lombok Timur Sejak tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa yang banyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya kebanyakan usia masih produktif yaitu usia yang umurnya 18-30 tahun.³

Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Nicolas Oesman mengatakan, peningkatan pelanggaran berkendara mencapai 64 persen. Tahun 2022 sebanyak 1.448. Sedangkan tahun ini sebanyak 2.384. Terjadi peningkatan pelanggar 936,” katanya kepada NTB Satu, Minggu, 30 Juli 2023. Selain itu, Sat Lantas Polres Lombok Timur juga menilang 981 pelanggar dan memberikan teguran sebanyak 1.403. Meski mengalami peningkatan pelanggar, sambung Nicolas, kecelakaan lalu lintas pada operasi kali ini mengalami penurunan 66 persen. Dibanding tahun lalu, tahun 2023 tercatat hanya dua kasus. “Kalau Operasi Patuh Rinjani tahun 2022 sebanyak enam kasus. Mengalami penurunan sebanyak empat kasus,” sebutnya. Sementara korban meninggal dunia, tahun ini tercatat sebanyak dua orang. Operasi yang sama pada tahun 2022 sebanyak delapan orang. Mengalami penurunan 75 persen.⁴ dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih dalam mengenai “Pelaksanaan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polres Lombok Timur”

1 www.Hukumonline.com/M. Agus Yozami/Resa Esnir , di akses pada Tanggal 24 November 2023, Pukul 16.30 Wita

2 Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

3 <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/binkam/28/07/2023/operasi-patuh-rinjani-2023-polres-lombok-timur-angka-kecelakaan-me-nurun/> di akses Hari Sabtu 5 November, Pukul 17.00 Wita

4 Hasil Wawancara dengan Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nicolas Oesman hari senin 8 November 2023, Pukul 12.30 Wita

Dengan permasalahan yang di angkat terkait Pengaturan pencegahan pelanggaran lalu lintas di indonesia dan Pelaksanaan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas diwilayah Polres Hukum Lombok Timur.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat.⁵ Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai “Pelaksanaan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas diwilayah Polres Lombok Timur.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Hukum lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas adapula Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan yang keberadaanya telah diatur maka lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.⁶

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan lalu lintas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, Kenderaan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta Pengelolaannya. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Roni Hanitjosoemitro, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

⁶ Anjariyanto, melalui, <http://ejournal.uajy.ac.id>, diakses Selasa, 20 November 2023, Pukul 17.38 Wita.

diselenggarakan dengan memperhatikan asas kepastian, asas akuntabelitas, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas mandiri.⁷

Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bukan hanya dipatuhi, tapi banyak pula orang-orang yang melanggarnya. Pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya lalu lintas bukan lagi menjadi persoalan yang baru, melainkan sudah menjadi suatu persoalan umum bahkan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa tapi meliputi semua kalangan di masyarakat. Padahal dengan jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam peraturan tersebut dijelaskan etika mengemudi yang baik. bahwa menciptakan budaya tertib di jalan raya secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang etika. Dimana dalam interaksi di jalan raya setiap masyarakat harus memiliki rasa toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain. Demikian pula, sopan santun di jalan akan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.⁸

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong luntarnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁹

Penegakan hukum oleh petugas Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu lintas, dan angkutan jalan belum mampu memberikan efek jera kepada para pengendara kendaraan bermotor baik Roda dua maupun Roda empat atau lebih. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang relatif masih tinggi dan kualitas disiplin yang masih rendah, Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap harinya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya, Di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.¹⁰

2) Pelaksanaan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Upaya Pencega-

7 Sakti Adji Adisa smita .2011 *JaringanTransportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu ,Hlm 10

8 Farouk Muhammad. 2008. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta:PTIK Press & Restu Agun. Hal 51

9 Niniek Suparn. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistim Pidana dan Pemidanan*. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 10.

10 Anjari Lase “Masalah Transportasi Pelanggaran Lalu Lintas” melalui [http : // masalah transportasi. blogspot.com](http://masalahtransportasi.blogspot.com), diakses Kamis, 29 November 2023 ,Pukul 11.40 Wita.

han Pelanggaran lalu lintas diwilayah Polres Lombok Timur.

Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia, Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan di wilayah polres Lombok Timur pada khususnya. penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada beberapa Provinsi di Indonesia sudah mulai di terapkan namun di diwilayah Polda Nusa Tenggara Barat penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang disebut dengan E-Tilang/tilang elektronik baru sampai pada peninjauan lokasi pemasangan CCTV bersama dengan instansi terakit dan sosialisasi. Di diwilayah Polda Nusa Tenggara Barat Untuk sementara, CCTV dipasang di beberapa titik diwilayah lombok timur pemasangan CCTV Rencana akan dipasang di simpang empat Rakam, simpang empat Pancor dan simpang empat Rempung.¹¹ Pengawasan lalu lintas akan lebih efektif karena terawasi sepenuhnya selama 24 jam. ”

Dengan sistem ETLE *Electronic Traffic Law Enforcement* ini, penegakan hukum dengan tilang (Bukti Pelanggaran) tetap berjalan dengan bukti pelanggaran berupa bukti elektronik, bukan hasil penangkapan polisi di jalan raya. “Buktinya (pelanggaran) nanti berupa capture-an pelanggar yang melanggar, sehingga tidak ada lagi pelanggar yang pura-pura tidak tahu. Dan yang lebih penting adalah dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota Polri, Sebelum penerapan E-TLE, Satlantas Lotim saat ini sedang gencar menegakan aturan pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di setiap kendaraan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang mengatur TNKB sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 11 menjelaskan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Registrent Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri, Agar kedepannya pelaksanaan E-TLE bisa berjalan dengan lancar.¹²

Di era digital dewasa ini, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) hingga Kepolisian Resor (Polres) dituntut terus meningkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) sebagaimana diwilayah Satlantas Polres Lombok Timur yang dalam proses persiapan memberlakukan tilang elektronik. Penerapan penilaian secara digital ini memanfaatkan teknologi CCTV. CCTV adalah *Closed Circuit Television* yang merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. CCTV juga dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja kepolisian, yakni membantu memastikan kelancaran lalu lintas dan membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, kelebihan muatan dan pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di luar jalur, seperti pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di zebra cross yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk menyebrang jalan. yang akan dipasang di jalur.¹³

Di kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Kabupaten Lombok Timur penerapan tilang secara digitalisasi masih dalam proses survei lapangan dan inventaris perangkat barang dan bahan. Termasuk penentuan lokasi rawan kecelakaan dan pelanggaran.¹⁴ Sesuai Program Prioritas

11 Wawancara dengan Kasat Lantas Lombok Timur AKP Tira Karista S.IK,M.SI pada 7 Desember 2023 Pukul 14.30 Wita

12 <https://radarlombok.co.id/tilang-elektronik-segera-diterapkan-di-lombok-timur.html> di akses tanggal 7 Desember 2023 Pukul 16.30 Wita

13 Surjono, H. D.1996, Pengembangan Pendidikan TI di Era Global. Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta.

14 Wawancara dengan Kasat Lantas Lombok Timur AKP Tira Karista S.IK,M.SI pada tanggal 2Desember 2023 Pukul 12.30 Wita

Kapolri. Salah satunya menerapkan fungsi penegakan hukum menggunakan teknologi bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan, mengukur batas kecepatan dan untuk mengurangi *overspeed* penyebab kecelakaan yang sering terjadi, kemudian manfaat tilang elektronik (E-TLE) Tidak hanya sekedar menilang namun sistem tersebut dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan. agar tidak terlalu banyak kontak langsung dengan masyarakat. Dengan diberlakukannya sistem ETLE diharapkan dapat membantu mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas karena sistem ETLE dapat mempermudah aparat kepolisian dan mengajarkan masyarakat untuk sadar dan taat aturan yg sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran otomatis memfoto dengan menampilkan data detail identitas kendaraan dan pengguna. Yang melakukan pelanggar akan ditilang dan didenda sesuai aturan yang berlaku, Apabila tindakan pelanggaran lalu lintas sudah terekam, maka akan terkonfirmasi ke alamat pelanggar. Setelah ada konfirmasi tilangada pilihan bagi pelanggar, apakah akan menyelesaikannya ke pengadilan atau tidak.¹⁵

Apabila tidak menyelesaikan ke pengadilan, maka akan ditilang atau surat tanda nomor kendaraan (STNK) akan diblokir, E-TLE diterapkan karena dinilai lebih efektif mengawasi kondisi lalu lintas selama 24 jam nonstop. Selain itu, lebih efisien dalam pengerahan personel karena sistem itu tidak membutuhkan personel yang relatif banyak, namun pengawasan berjalan maksimal.¹⁶ Titik lokasi pemasangan kamera CCTV ETLE ditetapkan sesuai dengan hasil pemantauan bersama tim Korlantas Polri. untuk wilayah nusa tenggara barat tinggal menunggu pemasangan kamera CCTV ETLE Selain intensitas kepadatan lalu lintas dan marka jalan, kelengkapan rambu juga menjadi indikator pemasangannya. Sebagai hal yang baru, ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih ETLE dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.

Keberadaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. terkait dengan penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Di Wilayah Hukum Nusa tenggara Barat berbasis data digital melalui perekaman dengan kamera CCTV dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas masih pada tahap Sosialisasi kepada Masyarakat namun sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Di Wilayah Hukum Nusa tenggara Barat juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology* (ICT) yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (*digitalisation/ digitalization*) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog

15 <https://ntb.inews.id/berita/satlantas-polres-lombok-tengah-siapkan-perangkat-penerapan-tilang-elektronik>. diakses tanggal 8 Desember 2023 Pukul 16.30 Wita

16 Wawancara dengan Kasat Lantas Lombok Timur AKP Tira Karista S.IK,M.SI pada tanggal 2Desember 2023 Pukul 12.30 Wita

menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk–bentuk informasi (suara, datadan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda¹⁷

Penegakkan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan nama tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/E-TLE*). E-TLE dikembangkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sejak November 2018 sebagai terobosan revolusioner dalam mentransformasi penegakkan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju penegakan hukum berbasis digital.¹⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik, Inisiasi penerapan *Traffic Law Enforcement* ETLE merupakan upaya untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja *Traffic Law Enforcement* ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran- pelanggaran lalu lintas. Secara skematis¹⁹ Sistem E-TLE mampu memantau jalanan tanpa henti dan tanpa kenal lelah, sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas bisa ditindak tanpa perlu keberadaan petugas di lapangan. Fungsi utama E-TLE tentunya adalah penegakkan hukum lalu lintas yang berujung dengan meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Namun seiring perkembangan dan peningkatan kemampuannya, sistem E-TLE kini turut menyediakan informasi untuk membantu pengungkapan kasus kriminal, salah satunya adalah mendeteksi kendaraan curian. ”Mampu mendeteksi kendaraan bermotor terkait kriminalitas serta sebagai masukan kepada Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor²⁰

Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam lalu lintas.²¹

Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) berlaku sejak Maret 2021 secara Nasional²² Pelanggaran-pelanggaran yang dapat direkam tilang elektronik itu contohnya pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tak memakai helm, memainkan gawai saat berkendara, menggunakan plat palsu dan tidak menggunakan sabuk pengaman Seperti penilaian pada umumnya, setiap pelanggaran ketentuan berlalu lintas akan dikenakan denda sesuai pasal yang berlaku. Seperti mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku merupakan kewajiban bagi pengemudi motor dan mobil.

17 Danrivanto Budhijanto, 2014”Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1 hlm. 135.

18 <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1230375/tilang-elektronik-dari-konvensional-menuju-era-digital> Diakses 7 Desember 2023, Pukul 16.30 Wita

19 Ditlantas Polda Metro Jaya, ”Bagaimana ETLE Bekerja”, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, <https://etle-pmj.info/> Diakses 8 Desember 2023. Pukul 14.30 Wita

20 <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1230375/tilang-elektronik-dari-konvensional-menuju-era-digital> Diakses Senin 8 Desember Pukul 12.30 Wita

21 <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/11/30/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerja-etle-sensor-kamera-tangkap-pelanggaran-lalu-lintas> Diakses Senin 9 desember 2023. Pukul 11.30 Wita

22 <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20231130/46/1374435/tilang-elektronik-mulai-berlaku-ini-daftar-denda> Diakses 10 desember 2023. Pukul 16.30 Wita.

Perkembangan E-TLE *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah jawaban Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terhadap tantangan Revolusi Industri 4.0 sekaligus mendukung arah kebijakan Promoter Polri dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi, serta penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan.²³

D. KESIMPULAN

Pengaturan lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang disebut dengan Tilang Elektronik di wilayah Polres Lombok Timur baru sampai pada tahap Sosialisasi dan Peninjauan lokasi pemasangan CCTV bersama dengan instansi terakit di beberapa titik di diwilayah Polres Lombok Timur. Keberadaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. terkait dengan penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) menerapkan sistem Tilang Elektronik, sistem yang di percaya dapat mengurangi praktik pungli (Pungutan Liar) dan Suap. Proses tilang Elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdur, Rozakidkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE, Yogyakarta.
- Arif dan Muhmudah Budiarti, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ginting,Miko,dkk, 2015, *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Soekanto,Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,: Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- M. Karjadi, 1981 *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor
- Bemmelen, J. M. van (terj. Hasnan), 1984, *Hukum Pidana (OnsStrafrechtI)* Binacipta, Bandung

23 <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1230375/tilang-elektronik-dari-konvensional-menuju-era-digital> Diakses Senin `10 Desember 2023. Pukul 15.30 Wita

- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia* , Genta Publishing, Yogyakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana* , Rajawali, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, Daryanto. 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya Paramita , Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. UKI Press. Jakarta
- Hadiman, H. 1986. *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gadhesapura, Jogjakarta
- Mas. Hobbs, F, D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Gajahmada University press. Jogjakarta.
- Ikhsan. 2009. *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Pustaka Mandiri. Jogjakarta.
- Bahtiar, Efendi. 1981. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, :UGM , Jogjakarta
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional* , Yayasan Tenaga Kerja , Jakarta
- Herman Dwi Surjono, 1996, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta.
- Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1

b. Format Elektronik (Internet)

- <https://www.google.com/amp/s/hariannusa.com/2023/11/07/angka-pelanggaran-lalu-lintas-di-ntb-menurun/%3famp> di akses 15 November 2023 pukul 17.30 Wita
- <https://hariannusa.com/2023/11/10/angka-pelanggaran-lalu-lintas-di-ntb-menurun/> di akses tanggal 10 November 2023 pukul 16.30 Wita
- <https://www.google.com/amp/s/mataram.antaranews.com/amp/berita/153030/polisi-petakan-lima-titik-kamera-tilang-elektronik-di-ntb> di akses pada tanggal 24 November 2023, pukul 15.30 Wita
- http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EgovernanceANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 24 November 2023
- <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210330/46/1374435/tilang-elektronik-mulai-berlaku-ini-daftar-dendanya> (diakses 7 Desember 2023).
- <https://www.google.com/amp/s/otomotif.tempo.co/amp/1452419/begini-proses-penindakan-tilang-elektronik-dilakukan> (diakses 7 Desember 2023).
- <https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkatdiaksespada20desember2023Pukul19.20Wita>
- <http://etilang.polri.go.id/how-to-pay.html> diakses pada 26 desember 2023 Pukul 19.20 Wita

c. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara republik indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran nrgars republik indonesia nomor 3209.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian sector Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 52

Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas